

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 460/IT9.A/SK/AK/2018

TENTANG

TIM RE-AKREDITASI PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2018

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan rencana pengembangan perguruan tinggi dan program studi, perlu dilakukan Re-Akreditasi;
 - b. bahwa agar kegiatan Re-Akreditasi Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Tim Re-Akreditasi;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
- Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
TENTANG PENETAPAN TIM RE-AKREDITASI PROGRAM
STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA INSTITUT
TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2018.

KESATU: Menetapkan Tim Re-Akreditasi Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota ITERA tahun 2018, dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA: Tim Re-Akreditasi bertugas merencanakan, pelaksanaan kegiatan, melakukan evaluasi serta melaporkan hasil kegiatan Re-Akreditasi yang telah dilaksanakan kepada Rektor;

KETIGA : Tim Re-Akreditasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor;

KEEMPAT : Segala sesuatu yang ditimbulkan dari ditetapkannya keputusan ini akan dibebankan pada anggaran Institut Teknologi Sumatera sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai kegiatan telah selesai dilaksanakan.

Ditetapkan di Lampung Selatan Pada tanggal 23 Mei 2018

a.n. REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK

MITRA DJAMAL (** *

NIP 196005221985031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT
TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR 460/IT9.A/SK/AK/2018
TENTANG
TIM RE-AKREDITASI PROGRAM

TIM RE-AKREDITASI PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2018

Ketua Anggota : Helmia Adita Fitra, S.T., M.T.

: 1. Asirin, S.T., M.T.

- 2. Fran Sinatra, S.P., M.T.
- 3. Tetty Harahap, S.T., M.Eng.
- 4. Yudha Rahman, S.T., M.T.
- 5. Muhammad Zainal Ibad, S.T., M.T.
- 6. Shahnaz Nabila Fuady, S.T., M.T.
- 7. Adnin Musadri Asbi, S.Hut., M.Sc.
- 8. Isye Susana Nurhasanah, S.T., M.Si.(Han)
- 9. Dwi Bayu Prasetya, S.Si., M. Eng.
- 10. Husna Tiara Putri, S.T., M.T.
- 11. Goldie Melinda Wijayanti, S.T., M.T.

Ditetapkan di Lampung Selatan a.n. REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK

MITRA DJAMAL (**, *

NIP 196005221985031002